

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DENGAN
BAHAN KIMIA DI PERAIRAN BELAWAN
(Studi pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**WANDI HAPOSAN SINURAT
1506200264**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 14 Oktober 2019, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WANDI HAPOSAN SINURAT
NPM : 15062000264
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DENGAN BAHAN KIMIA DI PERAIRAN BELAWAN (studi pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum.
3. Dr. IDA NADIRAH S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WANDI HAPOSAN SINURAT
NPM : 1506200264
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DENGAN BAHAN KIMIA DI PERAIRAN BELAWAN (studi pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera utara)

PENDAFTARAN : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

DR. IDA NADIRAH S.H., M.H
NIP: 196611301991032001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WANDI HAPOSAN SINURAT
NPM : 1506200264
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DENGAN
BAHAN KIMIA DI PERAIRAN BELAWAN (studi
pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. IDA NADIRAH S.H.,M.H

NIP: 196611301991032001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WANDI HAPOSAN SINURAT**
NPM : 1506200264
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING
DENGAN BAHAN KIMIA DI PERAIRAN
BELAWAN (Studi pada DITPOLAIRUD Polda
Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 4 Oktober 2019
Saya yang menyatakan



WANDI HAPOSAN SINURAT

ABSTRAK

TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DENGAN BAHAN KIMIA DI PERAIRAN BELAWAN (Studi pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara)

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di wilayah Indonesia diakibatkan Indonesia merupakan salah satu bentuk Negara Kepulauan terbesar di dunia. Namun dalam pelaksanaannya saat ini, banyak kegiatan perikanan yang menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan tersebut adalah tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia. Hal ini tidak terlepas dari mudahnya didapatkan bahan-bahan kimia tersebut oleh oknum nelayan. Bagi oknum pelaku, tindakan *Illegal fishing* merupakan cara yang mudah untuk meningkatkan jumlah hasil tangkapan ketika melaut. Tetapi kemudian dampak yang timbul akibat penggunaan bahan kimia tersebut diantaranya adalah kerusakan terhadap ekosistem yang ada pada lingkungan laut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian sosiologis yang bersifat sifat deskriptif. Data Primer, sekunder diperoleh dan diolah menggunakan alat pengumpul data dan dianalisis secara kualitatif demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan pada akhir penelitian nantinya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui atas tindakan *illegal fishing* tersebut, telah banyak menyebabkan kerugian-kerugian khususnya terhadap lingkungan perairan laut di Indonesia. Modus yang terjadi atas tindakan *Illegal fishing* di perairan belawan antara lain menggunakan bahan kimia berupa potasium, magnesium, hingga amonium nitrat. Dalam hal ini penegakan hukum telah dilakukan khususnya oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dalam menangani perkara tindakan *Illegal fishing* menggunakan bahan kimia tersebut. langkah penanggulangan melalui tindakan pre-emptif, preventif serta preventif telah dilakukan oleh pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara demi terciptanya keamanan dan ketertiban khususnya wilayah perairan laut Belawan.

Kata Kunci: Hubungan *Illegal Fishing*, Perikanan, Bahan Kimia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Bahan Kimia Di Perairan Belawan (Studi Pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara).”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Orang Tua penulis tercinta Mendiang Ayah tercinta Dokkin Hillarius Sinurat dan Ibunda tercinta Tiurma Sitorus yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar dan tidak pernah lelah untuk mendidik penulis sampai sekarang ini, juga kepada abang tercinta Sahat Martinus Martua Sinurat S.H., M.H Anju Benny Sinurat S.T Darwin Pandapotan Sinurat S.H. Fernando Sinurat S.H Dr.Roulina Sinurat, David Sinurat S.T yang telah

memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi d dan membalas kebaikan kalian aamiin.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H;
4. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada Ibuk Dr. Ida Nadirah S.H., M.Hum., selaku pembimbing dan Bapak Harisman, S.H., M.H, selaku pembeding, dan kepada Ibuk Dr. Ida Nadirah S.H., M.H selaku kepala bagian hukum Pidana yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan;
6. Kepada Sahabat seperjuangan dan seperti keluarga saya sendiri terutama Bobby Aji Syahputra S.H , Assyafiq Anugrah S.H, Khairil Iqbal, Chairul Imanda sebagai teman bertukar pikiran dan bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta Taufik, Agoes Sutiono, Sufi Mahroza yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan menemani bahkan memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis baik berupa materil dan moril tanpa kalian penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Kepada Sahabat yang sudah seperti keluarga saya sendiri Oemar Abdallah terimakasih sudah menemani saya dari awal kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini serta tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah dan memberikan dorongan, motivasi kepada penulis, baik berupa materil dan moril serta menjadi pendengar setia bagi penulis tanpa bantuan kalian penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas B2 siang angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu atas kebersamaannya selama proses perkuliahan;
9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maka dari pada itu diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

Medan, September 2019
Hormat penulis

WANDI HAPOSA SINURAT
NPM: 1506200264

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Definisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	11
B. Tindakan <i>Illegal Fishing</i>	16
C. Bahan Kimia Berbahaya Bagi Perairan Laut	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Tindakan <i>Illegal fishing</i> Menggunakan Bahan Kimia.....	33
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan <i>Illegal fishing</i> Menggunakan Bahan Kimia	47
C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan DITPOLAIRUD POLDA SUMUT Atas Tindakan <i>Illegal fishing</i> Menggunakan Bahan Kimia	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

LAMPIRAN :

1. Daftar Wawancara
2. Daftar Tabel
3. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikanan merupakan salah satu sektor mata pencaharian yang digeluti hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, budaya nenek moyang Bangsa yang merupakan pelaut menjadi tradisi hingga mencampuri aspek-aspek kebudayaan dan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri.

Kegiatan perikanan merupakan kegiatan yang menjadi tonggak keberlangsungan masyarakat khususnya masyarakat sekitaran pantai dan wilayah pesisir. Tidak hanya menjadi kepentingan mereka saja, masyarakat secara luas juga ketergantungan akan hasil dari kegiatan perikanan merupakan salah satu bahan pokok bidang pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini tak terlepas dari kekayaan alam yang melimpah di wilayah Indonesia, termasuk kekayaan alam laut dan sekitarnya.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut semakin mengilhami bahwa kekayaan alam di Indonesia jelas menggambarkan suatu kekayaan alam yang luar biasa, dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Regulasi-regulasi juga telah banyak mengatur mengenai kegiatan perikanan yang yang sehubungan dengan hal tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Tidak hanya itu saja, Undang-Undang yang berkaitan dengan lingkungan perairan laut seperti halnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga turut berperan dan bersinergi mengatur dan melindungi hak dan kewajiban dalam kegiatan perikanan di Indonesia hingga saat ini. Keberlangsungan aturan-aturan hukum tersebut juga ditujukan guna menghindari kerugian-kerugian yang dialami oleh berbagai pihak selama pelaksanaan kegiatan perikanan di Indonesia. Kerugian-kerugian akibat suatu tindak kejahatan maupun pelanggaran di sektor perikanan dan kelautan seperti halnya tindakan *illegal fishing* adalah salah satu bentuknya.

Merujuk pada definisi *illegal fishing* yang ada, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia yaitu penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan terlarang serta penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Faktanya dilapangan masih banyak sekali terjadi tindakan *illegal fishing* dengan dan/atau menggunakan cara-cara yang beraneka ragam demi mendapatkan

keuntungan pribadi. Di perairan Sumatera Utara saja, selama Tahun 2018 data yang dimiliki oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara menyebutkan telah terjadi sebanyak 17 kali tindakan *Illegal fishing*, dan beberapa diantaranya melakukannya menggunakan bahan kimia berbahaya berupa peledak.

Tindakan *illegal fishing* yang dilakukan menggunakan bahan kimia di perairan laut secara umum merupakan suatu perbuatan yang memberikan dampak kerugian terhadap kawasan lingkungan laut. Hal tersebut tidak terlepas dari bentuk tindakan tersebut yang menggunakan zat-zat dan metode yang berbahaya bagi keselamatan ekosistem bawah laut. Selain itu akibat-akibat lainnya juga timbul atas tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh para pelaku seperti halnya terhadap keberadaan ikan-ikan kecil hingga kerusakan terumbu karang serta rusaknya kawasan hutan *mangrove* di perairan laut Indonesia.

Berdasarkan hal itulah peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dalam bidang perikanan khususnya mengenai langkah penegakan hukum dan mencari tahu akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Ini dilakukan atas rasa keprihatinan peneliti terhadap semakin maraknya tindakan tersebut dan kerusakan yang semakin banyak terjadi akibat tindakan tersebut bagi lingkungan perairan laut. Adapun judul penelitian yang peneliti angkat kali ini adalah **Tinjauan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Bahan Kimia Di Perairan Belawan (Studi Pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara)**. Penelitian tersebut diangkat dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Modus tindakan *illegal fishing* dengan bahan kimia di perairan Belawan?
- b. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan DITPOLAIRUD POLDA SUMUT atas tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan agar dapat menjadi sumbangsih baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas topik permasalahan agar dapat menjadi sumbangsih bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui Modus tindakan *illegal fishing* dengan bahan kimia di perairan Belawan.
2. Guna mengetahui Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia.
3. Guna mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan DITPOLAIRUD POLDA SUMUT atas tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia..

C. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana dalam penelitian ini dimaksudkan adalah tindak pidana khusus dibidang perikanan sebagai suatu tindakan yang memenuhi unsur pidana terkait perbuatan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia di perairan laut belawan.
2. *Illegal fishing* dalam penelitian ini dimaksudkan peristiwa kegiatan perikanan dan/atau penangkapan ikan secara ilegal
3. Bahan kimia berbahaya dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan-bahan kimia yang digunakan pelaku tindakan *illegal fishing* di perairan belawan seperti *potasium*, *amonium sitrat* dan, *magnesium*.
4. DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu instansi dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia dengan nama Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Zulkifli KOHO NIM: 11340150, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015, dengan judul “Penegakan

Hukum Tindak Pidana *Illegal fishing* Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan kabupaten Alor?
- b. Apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan kabupaten Alor?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris namun melakukan studi kasus pada wilayah perairan kabupaten Alor.

2. Wiliater Pratomo R.S, NPM B 111 09 133, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2014 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap *Illegal fishing* Yang Terjadi Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2013)” Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah sebagai berikut::

- a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya *Illegal fishing* di Kota Makassar?
- b. Upaya apakah yang dilakukan Direktorat Polair Polda Sulselbar dalam menanggulangi terjadinya *Illegal fishing* di Kota Makassar?

penelitian tersebut sifatnya empiris dan lebih berfokus pada tindakan *illegal fishing* saja.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam

kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan perairan laut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak tertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.¹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah pendekatan terhadap sistematika hukum. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.²

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas

¹ Suteki dan Galang Taufani., 2018, “*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”. Depok: Rajawali Pers, halaman. 175.

² Zainuddin Ali, 2016, “*Metode Penelitian Hukum*” Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 26.

hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari lapangan yang diartikan sebagai data yang bersumber dari narasumbernya langsung dan/atau dari hasil observasi atas perilaku masyarakat tersebut.
- b. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, serta

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Rajawaliipers, halaman. 62

Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berhubungan lainnya.

2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut nantinya.

3) Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

4. Alat pengumpul data

Penelitian ini setidaknya menggunakan jenis alat pengumpulan data, yaitu wawancara langsung kepada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara, dan studi kepustakaan yaitu dilakukan penelusuran literasi-literasi berhubungan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai pelengkap dan penunjang bahan penelitian. Serta pula melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada

Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.⁴

⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, halaman. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Lemaire dalam buku Ruslan Renggong tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materinya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.⁸ Hal berbeda disampaikan oleh Pompe dalam buku Teguh Prasetyo mengenai hukum pidana. Pompe menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.⁹

Merujuk pada keberlangsungannya di suatu wilayah, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁰

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.

⁸ Ruslan Renggong, 2016, "*Hukum Pidana Khusus*", Jakarta:Kencana, halaman 12.

⁹ Teguh Prasetyo, 2013, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers, Halaman 22

¹⁰ *Ibid.*,

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dasar tersebut bersesuaian dengan tujuan diberlangsungkannya hukum yang merupakan tonggak dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Tidak hanya itu saja, Soebekti dalam buku Zainal Asikin berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:¹¹

1. Ketertiban
2. Ketentraman
3. Kedamaian
4. Kesejahteraan
5. Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:¹²

¹¹ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

¹² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 23

1. Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
2. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen dalam buku Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.¹³ Disini maksud yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawab karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelen

¹³ Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁴

Secara umum hukum dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Sebagai hukum publik maka hukum pidana mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat atau negara, lawannya adalah hukum privat yaitu mengatur hubungan individu dengan individu yang sederajat. Pada zaman dahulu hukum pidana bersifat hukum privat (pribadi). Pada waktu itu apabila ada anggota keluarga menimbulkan kerugian pada keluarga orang lain, penderita tersebut berhak membalas dendam terhadap orang yang menimbulkan kerugian tersebut. Hak untuk menuntut kerugian atau membalas dendam tidak hanya dipunyai keluarga yang menderita saja, bahkan seluruh keluarga dimana penderita itu termasuk. Cara membalas dendam kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut *weerwraak*.¹⁵

Keberlangsungan hukum pidana dalam hal penegakan hukum atas suatu perbuatan tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu tempat dan waktu perbuatan itu dilaksanakan. Dalam hukum pidana hal tersebut sering kali disebut juga sebagai *tempus delicti* dan *locus delicti*. *Tempus delicti* adalah waktu dilakukannya tindak pidana. Pentingnya menentukan *tempus delicti* yakni sehubungan dengan :¹⁶

1. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, yaitu apakah perbuatan tersebut pada waktu dilakukan sudah diancam dengan pidana dalam undang-undang.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 24

¹⁶ Frans Maramis, 2016, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*", Jakarta:Rajawali Pers, halaman 290

2. Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, yaitu apakah terdakwa dapat dikenakan ketentuan yang paling menguntungkannya
3. Pasal 44 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa itu dalam keadaan mampu bertanggung jawab.
4. Pasal 45 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berusia 16 tahun atau belum
5. Pasal 78 dan 79 KUHPidana, yaitu untuk menghitung mulainya tenggang daluwarsa.

Selain *tempus delicti*, adapula *locus delicti* yaitu tempat dimana perbuatan itu dilangsungkan. Pentingnya menentukan *locus delicti* yakni sehubungan dengan :

1. Untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana tersebut atau tidak, jadi berkenaan dengan Pasal 2-8 KUHPidana.
2. Untuk menentukan kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili¹⁷.

Untuk mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan

¹⁷ *Ibid.*, halaman 291

dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).¹⁸

B. Tindakan *Illegal Fishing*

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di wilayah Indonesia diakibatkan Indonesia merupakan salah satu bentuk Negara Kepulauan terbesar di dunia. Semua itu terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara atau 62% lebih luas dari teritorialnya).¹⁹ Dapat dilihat betapa besar potensi yang dapat diolah dan dikembangkan atas posisi dominan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terbesar saat ini.

Pelaksanaan kegiatan perikanan di Indonesia telah banyak diatur dan diregulasikan oleh beberapa aturan Perundang-Undangan. Hal itu menyangkut dari aspek terkecil mengenai jenis alat tangkap, hingga kawasan wilayah dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kegiatan perikanan tersebut. Berikut ini beberapa regulasi mengenai kegiatan perikanan di Indonesia.

¹⁸ Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana, halaman 178.

¹⁹ Supriadi dan Alimuddin, 2011, "*Hukum Perikanan di Indonesia*", Jakarta : Sinar Grafika, halaman 1-2

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang ini dibentuk sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang sebelumnya. Dalam Undang-Undang ini definisi mengenai perikanan memiliki arti yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang sebelumnya.²⁰

Mengenai definisi “ikan” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, disebutkan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Ini dapat disimpulkan bahwa terhadap makna ikan tersebut memiliki makna yang cukup luas, tidak hanya mencakup mengenai jenis spesies ikan saja, melainkan semua organisme yang hidup dalam lingkungan perairan.

Selain mengenai makna ikan yang diperluas, pada Undang-Undang tersebut, terdapat penambahan subjek hukum yang terikat yaitu korporasi. Definisi atau konsep korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²¹ Konsep tersebut hampir sama terhadap semua Undang-Undang yang merupakan ranah tindak pidana khusus yang berlaku di Indonesia saat ini.

Terdapat dua kategori tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut. Pertama mengenai kejahatan dan kedua mengenai pelanggaran. Hal ini dirumuskan secara kompleks dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi serta kemajuan teknologi yang ada.

²⁰ Nunung Mahmudah, 2015, “*Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*” Jakarta:Sinar Grafika, halaman 73.

²¹ *Ibid.*,

2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Akibat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirasa belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, maka dibentuklah Undang-Undang ini. Undang-Undang ini merupakan suatu perubahan dimana tidak menghapus dan/atau menggantikan Undang-Undang sebelumnya tentang perikanan. Namun beberapa aturan tambahan maupun perubahan aturan-aturan terkait akibat dari kebutuhan hukum dan perkembangan teknologi terdapat dalam isi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan tersebut.

Melihat beberapa kelemahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut yang meliputi:²²

- a. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan, penerapan sanksi, hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
- b. Masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.

²² *Ibid.*,

- c. Diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan, sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

3. Regulasi Mengenai Perikanan dan Kelautan

Selain Undang-Undang tersebut, terdapat banyak aturan yang mengatur mengenai hal tersebut di Indonesia yang sifatnya teknis, antara lain sebagai berikut:²³

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di ZEE Indonesia
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- h. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara
- i. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang Dinyatakan dirampas Untuk Negara
- j. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia

²³ *Ibid.*, halaman 75-77

- k. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tiga Pengadilan Perikanan
- l. Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan
- m. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas
- n. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)
- o. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- p. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Selanjutnya, mengenai wilayah perikanan Indonesia juga telah diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal itu dapat dilihat di dalam bagan berikut ini:

WPP	CAKUPAN WILAYAH
571	Selat Malaka, Laut Andaman
572	Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera, Selat Sunda
573	Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, Laut Timor bagian Barat
711	Selat Karimata, Laut Natuna, Laut China Selatan
712	Laut Jawa
713	Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Bali

714	Teluk Tolo, Laut Banda
715	Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut
716	Seram, Teluk Berau
717	Laut Sulawesi, sebelah Utara Pulau Halmahera
718	Teluk Cendrawasih, Samudera Pasifik

Tabel 1.0 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)²⁴

Berdasarkan aturan-aturan tersebut maka seluruh tindakan perikanan haruslah tunduk pada regulasi yang telah dan masih berlaku tersebut. Sehingga ketertiban dan keadilan dapat terlaksana di sektor kegiatan perikanan di wilayah perairan Indonesia.

4. Illegal Fishing di Indonesia

Istilah *illegal fishing* populer digunakan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebutkan tindak pidana dibidang perikanan. *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi, *fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan.²⁵ pengawasan serta pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi batasan pada istilah *illegal fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang sah, ataupun aktivitas tidak

²⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017, “*Buku Saku Pengolah Data Kode*” Jakarta:Kementerian Kelautan dan Perikanan, halaman 17.

²⁵ Mahmudah, *Op.Cit.*, halaman 80

dilaporkannya kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.²⁶

5. Bentuk Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia

Merujuk pada definisi illegal fishing yang ada, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan illegal fishing yang umum terjadi di Indonesia yaitu:²⁷

- a. Penangkapan ikan tanpa izin
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan terlarang
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Ada banyak macam regulasi yang diatur mengenai tindakan illegal fishing di Indonesia. Aturan-aturan tersebut melingkupi berbagai macam aspek seperti halnya bentuk alat tangkap ikan yang dilarang namun masih saja digunakan oleh oknum nelayan ketika melakukan penangkapan ikan. Berikut ini jenis-jenis alat tangkap ikan yang dilarang penggunaannya di perairan Indonesia:

Kode	Singkatan	Nama
1	PS2-B	Pukat Cincin Grup Pelagis Besar dengan Satu Kapal
2	SV-CTG	Cantrang
3	SV-LDS	Lampara dasar
4	SDN	Dogol (<i>Danish Seines</i>)
5	SSC	Pukat Tarik dengan Kapal (<i>Scottish Seines</i>)

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, halaman 81

6	SPR	Pukat Tarik dengan Kapal Berpasangan (<i>Pair Seines</i>)
7		Pukat Hela Dasar (<i>Bottom Trawls</i>)
8	TBB	Pukat Hela Dasar Berpalang (<i>Beam Trawls</i>)
9	OTB	Pukat Hela Dasar Berpapan (<i>Otter Trawls</i>)
10	PTB	Pukat Hela Dasar Dua Kapal (<i>Pair Trawls</i>)
11	TBN	<i>Neprohps Trawls</i>
12	TBS	Pukat Hela Dasar Udang (<i>Shrimp Trawls</i>)
13	TBS-PU	Pukat Udang (<i>Shrimp Trawls</i>)
14	TM	Pukat Hela Pertengahan (<i>Midwater Trawls</i>)
15	OTM	Pukat Hela Pertengahan Berpapan (<i>Otter Trawls</i>)
16	OTM-PI	Pukat Ikan
17	PTM	Pukat Hela Pertengahan Dua Kapal (<i>Pair Trawls</i>)
18	TMS	Pukat Hela Pertengahan Udang (<i>Shrimp Trawls</i>)
19	OTT	Pukat Hela Kembar Berpapan (<i>Otter Twin Trawls</i>)

Tabel 1.1 Jenis Alat tangkap yang dilarang²⁸

Kode	Singkatan	Nama
20	FAR	Perangkap Ikan Peloncat (<i>Aerial Traps</i>)
21	FIX-MA	Muro ami
22	FIX-SS	Seser

Tabel 1.2 Jenis Alat tangkap yang dilarang²⁹

²⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017 “*Buku Saku Pengolah Data Alat Tangkap*” Jakarta:Kementerian Kelautan, halaman 1-20.

²⁹ *Ibid.*,

Merujuk pada ketentuan tersebut maka nelayan jelas dilarang melakukan penangkapan ikan menggunakan 22 alat yang disebutkan. Hal ini demi terciptanya keamanan dan keselamatan lingkungan perairan laut Indonesia

C. Bahan Kimia Berbahaya Bagi Perairan Laut

1. Ammonia Total (NH₃-N)

Amoniak adalah senyawa yang mudah larut dalam air. Kadar amoniak yang tinggi dapat merupakan indikasi adanya pencemaran bahan organik yang berasal dari limbah domestik, industri dan pupuk pertanian. Kandungan amoniak terdapat dalam jumlah yang relatif kecil jika dalam perairan tersebut terdapat oksigen terlarut yang tinggi. Sehingga kandungan amoniak dalam perairan bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman. Pada dasar perairan kemungkinan terdapat amoniak yang lebih banyak dibandingkan perairan di bagian atasnya karena oksigen terlarut pada bagian dasar relatif lebih kecil.³⁰

Kadar ammonia dalam air laut sangat bervariasi dan dapat berubah secara cepat. Ammonia dapat bersifat toksik bagi biota jika kadarnya melebihi ambang batas maksimum. Berdasarkan standar baku mutu ammonia total dalam untuk biota laut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004, maka konsentrasi ammonia total di Perairan berdasarkan standar baku mutu ammonia total di perairan laut yang dianjurkan sebesar 0,3 mg/l untuk biota laut.³¹ Sebagaimana diketahui bahwa ammonia merupakan salah satu parameter

³⁰ Dewi Sundari, *Analisis Amoniak Terlarut Pada Tanaman Lamun (Thalassia Testudinum) Dalam Media Air*, dalam jurnal *Kimia Mulawarman*, Vol. 12 No. 2, Mei 2015, halaman 64.

³¹ Baigo Hamuna dkk, *Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia Di Perairan Distrik Depapre, Jayapura*, dalam jurnal *Ilmu Lingkungan*, Vol.16, Issue 1, Tahun 2018, halaman 40.

pencemaran organik di perairan, jika konsentrasi ammonia di perairan terdapat dalam jumlah yang terlalu tinggi dapat diduga adanya pencemaran meningkatnya kadar ammonia di laut berkaitan erat dengan masuknya bahan organik yang mudah terurai (baik yang mengandung unsur nitrogen maupun tidak).

Pada keberadaannya dalam tindakan *Illegal fishing* di perairan laut, amoniak sering digunakan sebagai salah satu bahan campuran dalam peledak yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Hal ini semakin sering dilakukan akibat bahan kimia berbahaya tersebut cukup mudah untuk didapatkan oleh para oknum pelaku *Illegal fishing* menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut.

2. Nitrat (NO₃-N)

Nitrat (NO₃-N) adalah bentuk nitrogen utama di perairan alami. Nitrat merupakan salah satu nutrient senyawa yang penting dalam sintesa protein hewan dan tumbuhan. Konsentrasi nitrat yang tinggi di perairan dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme perairan apabila didukung oleh ketersediaan nutrient. Nitrifikasi yang merupakan proses oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat adalah proses yang penting dalam siklus nitrogen dan berlangsung pada kondisi aerob. Oksidasi ammonia menjadi nitrit dilakukan oleh bakteri nitrosomonas, sedangkan oksidasi nitrit menjadi nitrat dilakukan oleh nitrobacter standar baku mutu konsentrasi nitrat untuk biota laut adalah 0,008 mg/l. Kondisi ini sangat membahayakan biota laut, karena konsentrasi nitrat-nitrogen yang lebih dari 0,2 mg/l dapat mengakibatkan terjadinya eutrofikasi (pengayaan)

perairan dan selanjutnya menstimulir pertumbuhan *algae* dan tumbuhan air secara pesat (*blooming*).³²

Sama halnya seperti penggunaan amoniak yang sering digunakan sebagai salah satu bahan campuran dalam peledak yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab pelaku *Illegal fishing*. Hal tersebut juga sering dilakukan akibat bahan kimia berbahaya tersebut cukup mudah untuk didapatkan oleh para oknum pelaku *Illegal fishing* menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut.

3. Sulfida (H₂S)

Sulfida (H₂S) merupakan gas yang dihasil dari dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh bakteri anaerob dan merupakan gas yang sangat berbahaya bagi biota perairan serta menghasilkan bau yang tidak enak. Penyumbang terbentuknya hidrogen sulfida terbesar yaitu kawasan pemukiman, pelabuhan dan industri. Sulfida yang tidak terionisasi bersifat toksik terhadap kehidupan biota perairan.³³

Seperti kedua bahan kimia sebelumnya, penggunaan Sulfida sering digunakan sebagai salah satu bahan campuran dalam bom yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab pelaku *Illegal fishing*. Hal tersebut juga sering dilakukan akibat bahan kimia berbahaya tersebut cukup mudah untuk didapatkan oleh para oknum pelaku *Illegal fishing* menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut.

Keberadaan zat-zat berbahaya tersebut sangat mempengaruhi sistem ekosistem pada wilayah perairan laut. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan kondisi pada ekosistem tersebut yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan-

³² *Ibid.*, halaman 41.

³³ *Ibid.*,

kerusakan terkait dengan keberadaan bahan-bahan kimia tersebut. apalagi di Indonesia, hal tersebut sangat masif dilakukan dalam banyak kegiatan yang melibatkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut.

Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat baik secara langsung maupun dari media massa. Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun *illegal* yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia mempengaruhi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana peggakannya. Keberadaan hukum lingkungan sangat penting dalam menyikapi permasalahan tersebut. Hukum Lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.³⁴

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.³⁵ berdasarkan konteks ilmu pidana ada dikenal beberapa jenis tindak pidana.

Pertama, delik materil (*matereel delict*) delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

³⁴ Takdir Rahmadi, 2016 "Hukum Lingkungan di Indonesia" Jakarta:Rajawalipers, halaman 21

³⁵ Januari Siregar, dkk, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia" dalam Jurnal Mercatoria Vol. 8 No. 2, Desember 2015, halaman 119.

undang-undang. Dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan dan atas perbuatan tersebut.³⁶ Kedua delik formil (*formeel delict*), adalah delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁷ Dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dilarang.

Ketiga, delik *commisionis* (*Delicta commisionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Keempat, delik *omissionis* (*Delicta omissionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang. Kelima, *Dolus* dan *culpa* (*Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*).³⁸ *Dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan *culva* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan dan keenam delik Aduan (*Klactdelicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang persorangan (*legal persoon*).³⁹ Pembuat Undang-Undang dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*, halaman 124.

mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. Sehingga, jika KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi.

Seiring dengan perkembangan korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban, dalam berbagai pendapat terdapat pro dan kontra. Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia, dengan mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai.⁴⁰

Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Adapun beberapa aturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup akibat dari tindakan perikanan dan illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain:

1. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 125.

kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

2. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
3. Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
5. Pasal 86 Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
6. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama

10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

7. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem *mangrove*, melakukan konversi Ekosistem *mangrove*, menebang *mangrove* untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum lingkungan diciptakan guna melindungi segala aspek yang menyangkut mengenai keadaan alam di sekitar manusia, habitat tempat tinggal makhluk hidup, menjaga kepentingan alam demi kebutuhan manusia, hingga menciptakan suatu akibat hukum terhadap pelaku kejahatan maupun pelanggarannya. Hal ini ditujukan guna menciptakan rasa keadilan dan stabilitas kondisi lingkungan hidup manusia.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Modus Tindakan *Illegal fishing* Menggunakan Bahan Kimia

Tindakan *illegal fishing* yang dilakukan menggunakan bahan kimia di perairan laut secara umum merupakan suatu perbuatan yang memberikan dampak kerugian terhadap kawasan lingkungan laut. Hal tersebut tidak terlepas dari bentuk tindakan tersebut yang menggunakan zat-zat dan metode yang berbahaya bagi keselamatan ekosistem bawah laut. Selain itu akibat-akibat lainnya juga timbul atas tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh para pelaku seperti halnya terhadap keberadaan ikan-ikan kecil hingga kerusakan kawasan hutan *mangrove* di perairan laut Indonesia.

Pada perairan Sumatera Utara sendiri, selama tahun 2018 telah terjadi 17 kasus yang ditangani oleh DITPOLAIR POLDA Sumatera Utara perihal tindakan *illegal fishing* yang terjadi.⁴¹ Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub. Direktorat Penegakan Hukum DITPOLAIR POLDA Sumatera Utara, KOMPOL. Jenda Kita Sitepu, S.H. Dari ke-17 kasus tersebut, 1 diantara kasus tersebut terbukti menggunakan bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam bahan peledak yang digunakan oknum pelaku tindakan *illegal fishing* perairan Sumatera Utara.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan dilapangan mengenai bentuk-bentuk tindakan yang selama ini lazim dilakukan dalam modus pelaku tindakan *illegal*

⁴¹ KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA SUMUT, “Data Pelanggaran dan Kejahatan diwilayah perairan Sumatera Utara Tahun 2018” Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

fishing di perairan Indonesia, dan dampak akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan perairan laut adalah sebagai berikut.

1. Modus *Illegal fishing* Yang Dilakukan Oknum Menggunakan Bahan Kimia Berbahaya Dalam Wujud Peledak

Bahan peledak saat ini lazim digunakan oleh oknum pelaku tindakan *illegal fishing*, tak terkecuali para pelaku yang beraksi di perairan Indonesia. Penggunaan bahan peledak jelas telah dilarang dan dibatasi apalagi terhadap penggunaannya sebagai media alat untuk melangsungkan tindakan penangkapan ikan di perairan laut di Indonesia. Hal ini disebabkan atas pertimbangan akibat-akibat yang timbul dan disebabkan oleh bahan peledak tadi terhadap fauna laut dan keberadaan ekosistem di laut, yang merupakan bagian dari pelestarian ekosistem lingkungan laut di Indonesia.

Pada keberlangsungannya, bahan peledak yang digunakan oleh oknum pelaku *illegal fishing* di Indonesia seringkali merupakan suatu bahan peledak rakitan. Bahan peledak tersebut tak jarang pula dirakit dan dibuat oleh para oknum pelaku tindakan *illegal fishing* tersebut berdasarkan pengalaman dan pengetahuan seadanya. Sehingga terhadap penggunaan bahan peledak tersebut seringkali membahayakan tidak hanya bagi oknum pelaku saja, melainkan juga terhadap lingkungan perairan laut tempat dilangsungkannya tindakan *illegal fishing*.

Adapun beberapa bahan baku yang sering dijadikan oleh para oknum pelaku *illegal fishing* di Indonesia dalam melangsungkan aksinya adalah sebagai berikut.

a. Potasium

Menurut dosen Laboratorium Organik Kimia Universitas Padjajaran Ahmad Zainuddin, dikutip dari detikNews, potasium yang digunakan dalam bom termasuk dalam bom dalam melakukan tindakan *illegal fishing* biasanya adalah potasium nitrat (KNO_3).⁴² Apabila zat tersebut disimpan/diletakkan dalam suatu wadah dengan suhu mencapai 120 derajat tanpa dicampur dengan bahan apapun hal tersebut dapat menyebabkan suatu ledakan. Potasium nitrat dalam bom-bom seperti halnya bom ikan memang tidak didesain untuk dibakar dulu agar meledak. Ledakan akibat potasium bisa sekadar mengagetkan hingga melukai bergantung pada kuantitas zat.

Khusus pada bom ikan bahan yang digunakan tidaklah hanya menggunakan potasium saja, melainkan campuran potasium dan magnesium. Hal ini disebabkan sifat potasium yang larut dalam air, sehingga perlu dicampur menggunakan senyawa zat agar hal tersebut dapat memiliki daya ledak dan meracuni. Maka dari itu magnesium alkali tanah dibutuhkan dikarenakan sifatnya elektro positif. Selain itu penggunaan garam-garam magnesium bisa larut di air dan bisa menimbulkan panas dan menghantarkan daya ledak, juga potasium di sini memiliki sifat yang beracun.

Hampir di seluruh lokasi yang memiliki terumbu karang ternyata penggunaan racun khususnya potasium dan bahan peledak cukup signifikan dalam tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Hal ini diakibatkan semenjak berakhirnya periode perang dunia II persediaan akan

⁴² Rosmha Widiyani, "Dipakai dalam bom sibolga ini fungsi potasium dalam keseharian" diakses dari detik.com, Pada Rabu, 13 Maret 2019, Pukul 15:10WIB

bahan peledak jenis ini cukup tersebar dan banyak, sehingga seringkali dijual secara illegal.

Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para oknum nelayan untuk dijadikan media dalam melakukan penangkapan ikan. Pada periode akhir tahun 1980an penggunaan bahan peledak mulai dikenal di beberapa wilayah Indonesia dan semakin berkembang setiap harinya. Terdapat cukup banyak nelayan-nelayan di Indonesia menggunakan bahan peledak terutama di wilayah yang memiliki dan terdapat kawasan terumbu karang.

b. Amonium Nitrat

Amonium Nitrat atau sering disebut sebagai Amonia dalam rumusan kimianya adalah NH_4NO_3 atau sering lebih disederhanakan menjadi $\text{N}_2\text{H}_4\text{O}_3$. Zat ini merupakan cikal bakal bahan baku pupuk urea. Dalam perkembangannya zat tersebut seringkali juga disalahgunakan menjadi salah satu bahan peledak yang cukup berbahaya, termasuk dalam keberadaannya sebagai salah satu bahan peledak ikan.

Satu kilo bahan ini jika diledakkan di bawah air maka akan terjadi kerusakan seluas 500 meter persegi terumbu karang. Ledakan seluas 500 meter persegi tersebut, dapat terjadi melalui hanya dari satu jerigen amonium nitrat saja. Apabila zat amonium nitrat mengalami guncangan secara beruntun atau mengalami perubahan panas dengan suhu yang tinggi, maka zat tersebut akan terurai dengan cepat menjadi nitrogen, oksigen, dan air. Sehingga reaksi kimia yang terjadi akibat hal tersebut dapat menimbulkan suatu keadaan yang bersifat eksotermik (melepaskan panas). Panas ini yang kemudian dapat memicu reaksi

berantai kimia, dimana sejumlah besar amonium nitrat yang terdapat pada pabrik pupuk terurai sekaligus dan menghasilkan ledakan mematikan atau bom.

Setelah mengetahui bahan-bahan baku dalam menciptakan suatu peledak yang digunakan dalam bentuk bom ikan oleh oknum pelaku *illegal fishing*, maka selanjutnya adalah memahami jenis peledak dan reaksi ledakan yang ditimbulkan akibat dari bahan-bahan peledak tersebut. berikut adalah beberapa jenis peledak dan daya ledak akibat dari penggunaan bahan-bahan tersebut.

1) Gas terkompresi

Ledakan ini dimaksudkan dengan sebuah ledakan berkekuatan kecil yang dihasilkan dengan memberikan tekanan pada sebuah wadah/tempat tertentu. Secara teknis, perangkat yang menyebabkan ledakan jenis ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai bom. Kendati demikian, ledakan yang terjadi dapat merusak bangunan, melukai, bahkan mematikan makhluk hidup, termasuk manusia. Zat cair, gas, maupun senyawa gas mudah terbakar yang muncul dalam ledakan ini dapat pula menyala jika terpapar percikan api. Sehingga apabila jenis bom yang digunakan dalam melakukan tindakan *illegal fishing* di perairan laut termasuk golongan dengan daya ledak terkompresi sudah jelas akibat yang ditimbulkan cukup signifikan termasuk dalam kerusakan karang dan terbunuhnya benih-benih ikan serta makhluk hidup lainnya.

2) *Low explosive*

Low explosive adalah salah satu jenis peledak dengan daya ledak minimum. Salah satunya adalah black powder atau yang lebih dikenal bubuk mesiu. Black powder inilah, yang kemudian banyak digunakan oleh para oknum *illegal fishing*

dalam melakukan aksinya. Jenis bom *Low explosive* biasanya terbuat dari komposisi potasium nitrat, batu bara, atau bubuk aluminium. Apabila terbakar, bahan ini menghasilkan gas yang cukup panas. Untuk bisa menjadikannya sebuah bom, oknum pelaku *illegal fishing* memerlukan *low explosive* dalam jumlah banyak, atau sering pula dimasukkan pada sebuah wadah bertekanan tinggi.

3) *High explosive*

Bom *high explosive* atau bom dengan daya ledak yang tinggi memerlukan suatu proses yang disebut detonasi /pembakaran untuk melepaskan energi kimia yang dihasilkannya secara cepat. Adapun reaksi kimia dari bahan dengan daya ledak tinggi ini dapat melebihi sebuah kecepatan suara. *High explosive* dapat meledak dengan kecepatan ledak sekitar 3 hingga 9 kilometer perdetik. Sebagai contoh, bahan peledak *high explosive* jenis TNT punya tingkat pembakaran 5,7 kilometer per detik. Selain dipakai di industri pertambangan, bahan ini juga dipakai militer. Untuk penggunaannya dalam melakukan tindakan *illegal fishing*, masih terdapat beberapa oknum dengan otorisasi perusahaan dengan skala besar yang menerapkan bom ini sebagai media dalam melakukan tindakan *illegal fishing*.

Berdasarkan hasil penelitian pada DITPOLAIR POLDA Sumatera Utara, terhadap akses oknum pelaku *illegal fishing* mendapatkan bahan-bahan tersebut, rata-rata merupakan hasil dari impor yang dilakukan secara ilegal. Paling sering asal sumber dari bahan-bahan tersebut merupakan berasal dari Malaysia. Adapun mekanisme rute masuknya bahan-bahan tersebut adalah melalui pelabuhan-pelabuhan kecil (pelabuhan tikus), berawal dari Johor dan Kinabalu, kemudian

masuk menuju perairan Indonesia seperti pada wilayah perairan Sumatera Utara, Sibolga, Nias, hingga ujungnya dikirim ke Makassar dan ke Bali.⁴³

Tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia tidak hanya merugikan negara secara komersil ekonomis saja, melainkan akibat dari tindakan tersebut, kerusakan-kerusakan yang timbul terhadap kawasan perairan laut akibat tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia merupakan salah satu bentuk kerugian besar lainnya. Adapun beberapa kerusakan yang timbul terhadap kawasan perairan laut akibat tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia sebagai berikut.

a) Kerusakan terhadap terumbu karang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep. 38 /Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang, disebutkan terumbu karang adalah truktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur dan organisasi yang mensekrasikan kapur.

Kerusakan terumbu karang yang terjadi dapat menyebabkan kerugian seperti halnya penurunan keragaman hayati. Bukan hanya itu saja, kerusakan terumbu karang juga berdampak ekonomi sosial bagi masyarakat pesisir (nelayan). Hal ini disebabkan oleh kerusakan terumbu karang akibat mengalami degradasi serius oleh berbagai aktivitas manusia. Tindakan manusia dalam keberlangsungannya di wilayah perairan laut termasuk dalam hal tindakan *illegal fishing* merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan tersebut.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Jenda Kita Sitepu, S.H., Selaku KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA SUMUT, pada Selasa 12 Agustus 2019

Padahal semestinya, nelayan pesisir sangat ketergantungan akan perikanan yang berhabitat pada terumbu karang tersebut. Adapun terumbu karang sangat memberikan manfaat pada beberapa fungsi ekologi terhadap ekosistem laut (ikan dan invertebrata lainnya), yaitu sebagai tempat untuk melakukan pemijahan, tempat berkembang dan besarnya fauna tersebut, dan sumber makanan bagi sebagian biota laut yang ada. Terumbu karang yang sehat dengan struktur bio-fisik yang kompleks akan menyediakan makanan yang maksimal terhadap berbagai organisme, menyediakan habitat yang baik untuk keberlangsungan proses perkembangbiakan serta memberikan perlindungan fisik terhadap biota laut dari predator (khususnya untuk larva) demi keseimbangan ekosistem laut.

Adapun regulasi mengenai terumbu karang dapat dilihat pada Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep.38/Men/2004 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Berdasarkan ketentuan aturan mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, terumbu karang merupakan salah satu indikator baku mutu yang dijadikan sebagai suatu penanda akan keasrian dan keterjagaan suatu lingkungan hidup. Pada pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa baku kerusakan lingkungan hidup dalam hal ini ekosistem kehidupan meliputi kriteria

baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; kriteria baku kerusakan terumbu karang; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; kriteria baku kerusakan *mangrove*; kriteria baku kerusakan padang lamun; kriteria baku kerusakan gambut; kriteria baku kerusakan karst; dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga apabila suatu wilayah terdeteksi mengalami kerusakan terhadap terumbu karang, maka wilayah tersebut terkategori sebagai suatu wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem kehidupan berdasarkan baku kerusakan lingkungan tersebut.

Mengenai ketentuan pidana atas pengerusakan terumbu karang, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada akhirnya kerusakan terhadap terumbu karang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian tidak hanya pada sektor ekonomi dan sosial. Kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup laut merupakan salah satu bentuk kerugian besar yang harus dialami akibat dari tindakan *illegal fishing* yang menyebabkan kerusakan terhadap terumbu karang tersebut.

b) Terganggunya regenerasi terhadap makhluk hidup laut

Akibat dari alat tangkap ikan menggunakan bahan kimia dalam wujud bahan peledak oleh oknum pelaku *Illegal fishing*, maka pengaruh terhadap ikan yang nantinya ditangkap oleh oknum tersebut tidaklah hanya ikan-ikan yang layak dan memang tidak dilindungi saja. Efek dari ledakan bahan peledak yang menimbulkan banyak akibat secara langsung yaitu kerusakan fisik terhadap terumbu karang dan kematian biota laut yang ada pada kawasan sekitar, maupun secara tidak langsung menimbulkan kematian-kematian biota laut akibat kontaminasi bahan peledak yang mengandung zat kimia berbahaya tersebut.

Pertama mengenai kematian biota laut khususnya yang belum layak tangkap. Tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang mengandung bahan kimia menyebabkan target penangkapan ikan tidak dapat dipilah dan menyebabkan kematian pada seluruh biota yang areanya terkena dampak ledakan. Hal ini jelas menyebabkan terbunuhnya benih-benih ikan dan/ataupun ikan yang masih produktif sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem pada wilayah perairan laut tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan jumlah populasi ikan setiap waktunya mengalami penurunan akibat tidak terjadinya regenerasi terhadap ikan-ikan pada wilayah terimbas ledakan akibat dari tindakan *illegal fishing* tadi.

Kedua mengenai kematian biota laut khususnya yang dilindungi secara hukum oleh Pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan langkah serius demi melindungi biota laut yang sering menjadi sasaran eksploitasi oleh manusia. Hal ini guna menghindari kepunahan biota-biota laut tersebut. Beberapa aturan telah mengatur dan melindungi jenis-jenis ikan berikut ini :

Jenis Ikan	Ikan
<i>Homaloptera gymnogaster</i>	Selusur Maninjau
<i>Latimeria chalumnae</i>	Ikan raja laut
<i>Notopterus spp.</i>	Belida Jawa, Lopis Jawa (semua jenis dari genus Notopterus)
<i>Pritis spp.</i>	Pari Sentani, Hiu Sentani (semua jenis dari genus Pritis)
<i>Puntius microps</i>	Wader goa
<i>Scleropages formosus</i>	Peyang malaya, Tangkelasa
<i>Scleropages jardini</i>	Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso
<i>Scleropages jardini</i>	Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso

Tabel 1.3 Jenis Ikan yang dilindungi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

Selain jenis-jenis ikan di atas yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tersebut, beberapa aturan lain dalam bentuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah mengatur dan melindungi jenis ikan lainnya antara lain:

Jenis Ikan	Regulasi
<i>Tenualosa macrura</i> (Ikan terubuk atau Longtail shad)	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk
<i>Rhincodon typus</i> (Hiu paus atau Whale shark)	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu paus
<i>Cheilinus undulatus</i> (Ikan napoleon atau Humphead wrasse)	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penetapan Status

	Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon
<i>Manta birostris</i> (Pari manta oseanik)	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta
<i>Manta alfredi</i> (Pari Manta Karang)	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta

Tabel 1.4 Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Sehingga kemudian dalam proses tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia dalam wujud bahan peledak sama sekali dapat memungkinkan terbunuhnya biota-biota laut lainnya yang dilindungi seperti halnya yang dimaksudkan dalam tabel di atas. Hal tersebut jelas menjadi kerugian besar terutama bagi Indonesia sebagai bentuk kehilangan akan Sumber Daya Alam dibidang Laut dan Perairan.

c) Rusaknya kawasan konservasi dan hutan *mangrove*

Beberapa wilayah di perairan dan sekitaran pesisir tak jarang merupakan bagian dari kawasan konservasi termasuk pula kawasan konservasi hutan *mangrove*. Melihat ketentuan pasal 1 angka (20) disebutkan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil secara berkelanjutan. Dalam hal ini yang termasuk dalam cakupan kawasan tersebut salah satunya adalah kawasan hutan *mangrove*.

Adapun tujuan diadakannya konservasi menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; melindungi habitat biota laut; dan melindungi situs budaya tradisional.

Pada Pasal 35 Undang-Undang tersebut Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- 1) menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- 2) mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- 3) menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- 4) menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- 5) menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem *mangrove* yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 6) melakukan konversi Ekosistem *mangrove* di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 7) menebang *mangrove* di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- 8) menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

- 9) melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- 10) melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- 11) melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- 12) serta melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Sehingga dapat dilihat jelas bahwa terhadap kawasan konservasi dan kawasan konservasi *mangrove* di perairan Indonesia sangat dilindungi keberadaannya terutama dari ulah tindakan oknum *illegal fishing* yang menggunakan bahan kimia berupa bahan peledak dalam melakukan aksinya. Mengenai tindakan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, **dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan**

sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem *mangrove*, melakukan konversi Ekosistem *mangrove*, menebang *mangrove* untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g. Langkah tersebut ditetapkan demi terlindunginya kawasan *mangrove* dan wilayah konservasi lainnya akibat ulah oknum tidak bertanggungjawab yang melakukan pengerusakan lingkungan demi keuntungan pribadi.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan *Illegal Fishing* Menggunakan Bahan Kimia

Tindakan *illegal fishing* merupakan suatu tindakan yang jelas bagian dari bentuk tindak pidana yang dilarang dilakukan di Indonesia. Apalagi tindakan *illegal fishing* tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat berakibat kerusakan bagi laut dan ekosistem yang ada di dalamnya. Sehingga terhadap tindak pidana tersebut jelas menyebabkan akibat-akibat hukum bagi para pelaku yang terlibat pada kasus tersebut. Berikut ini adalah bentuk akibat hukum yang timbul terhadap para pelaku yang terlibat atas tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia.

1. Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku *Illegal fishing* Menggunakan Bahan Kimia

Tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia merupakan suatu bentuk tindak pidana yang tak jarang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam keterlibatannya. Hal ini terjadi akibat tindakan perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan berlebih sedangkan jelas bahwa perusahaan tersebut

haruslah tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan penangkapan ikan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berhubungan bahwa korporasi adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. Subekti dalam Oksimana Darmawan mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁴⁴

Berbeda dengan pendapat Subekti, Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat artinya yang luas. Beliau menyebutkan, bahwa menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata⁴⁵. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum .

Arti secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, beliau mendefinisikan korporasi, bahwa dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴⁶ Bukan saja badan-badan hukum

⁴⁴ Oksimana Darmawan “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal fishing di Indonesia*” pada Jurnal Yudisial, Vol 11 No. 2 Agustus 2018, halaman 179.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 180.

⁴⁶ *Ibid.*,

seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.

Jika dilihat secara global, maka tujuan pidanaan korporasi menyangkut tujuan bersifat integratif yang mencakup sebagai berikut:⁴⁷

- a. Tujuan pidanaan adalah pencegahan (umum dan Khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya, sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut.⁴⁸ Maka tujuannya agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
- b. Tujuan pidanaan adalah perlindungan masyarakat. perlindungan masyarakat sebagai tujuan pidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental merupakan tujuan semua pidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai suatu bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari tahu jalan melalui keberadaan tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu bila dikaitkan dengan

⁴⁷ Nunung Mahmudah, *Op.Cit.*, halaman 101

⁴⁸ *Ibid.*,

korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.⁴⁹

- c. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara.⁵⁰ Apabila dikaitkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat terjaga.
- d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau keseimbangan. Hal ini dimaksudkan adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor.⁵¹ Penderitaan yang dikaitkan dengan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan *prevensi general* sekalipun.

Merujuk pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Setiap orang yang

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Terhadap ketentuan pidana tersebut apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (14) dan (15) Korporasi diartikan sebagai perseorangan atau korporasi. “Korporasi” sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya, undang undang ini mengakui bahwa korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana *illegal fishing*.⁵²

Pada Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara

⁵² Oksimana Darmawan, *Op.Cit.*, halaman 181.

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selanjutnya terhadap tindakan korporasi yang melakukan tindakan *illegal fishing* dengan menggunakan bahan kimia berupa bahan peledak, apabila menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan perairan laut khususnya terumbu karang. Tindakan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* menggunakan bahan kimia dalam hal ini korporasi, sebagai bagian dari keterlibatan tersebut, dapat dijatuhi dan dijerat Pertanggungjawaban Pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan tersebut.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemilik Kapal *Illegal fishing* Menggunakan Bahan Kimia

Adapun selain keterlibatan korporasi sebagai pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia, pelaku perseorangan yang notabene sebagai salah satu

pemilik kapal yang melakukan tindakan *illegal fishing* tersebut juga terlibat dan dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut telah diatur dalam beberapa ketentuan pidana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pada pasal tersebut, dikatakan bahwa pertama yang menjadi bagian dalam pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana tersebut adalah Pemilik kapal perikanan. Disini dimaksudkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, pemilik kapal baik itu perseorangan yang merupakan seorang individu atas kepemilikan kapal pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia, maupun pemilik kapal dalam hal kepemilikannya oleh sebuah korporasi yang bertanggungjawab atas tindakan *illegal fishing* tersebut.

Selanjutnya terdapat unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dalam isi pasal tersebut. Pemenuhan unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dimaksudkan dengan tindakan *illegal fishing* tersebut dilakukan dengan sengaja dan demi kepentingan pribadi melakukannya pada wilayah yang termasuk dalam pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Wilayah yang dimaksud tersebut adalah wilayah perairan yang menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga pelaku tindakan *illegal fishing* yang jelas melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dibuktikan dengan niat dan tujuannya secara pribadi, dengan menggunakan kapal yang dimilikinya melintasi dan melakukan tindakan tersebut di wilayah perairan Indonesia telah memenuhi unsur sesuai ketentuan pasal tersebut.

Ketiga, unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan. Dimaksudkan disini adalah segala tindakan yang berhubungan dengan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia yang dilangsungkan dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan zat berbahaya maupun cara lainnya yang tidak bersesuaian dengan aturan yang berlaku adalah suatu tindakan yang dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan unsur pasal tersebut. Sehingga tindakan *illegal fishing* yang dilakukannya apabila menggunakan bahan-bahan seperti halnya potasium maupun amonium sitrat jelas merupakan suatu bentuk tindakan berbahaya yang dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem laut.

Selain itu, berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, merujuk pada pasal 98 menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adapun apabila tindakan yang dilakukan kapal tersebut pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada kawasan konservasi *mangrove*, maka pemilik kapal juga dapat dijerat ketentuan pidana Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem *mangrove*, melakukan konversi Ekosistem *mangrove*, menebang *mangrove* untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

Berdasarkan uraian tersebut maka pada akhirnya dapat disimpulkan pelaku tindakan pemilik kapal apabila kapal tersebut melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia dan/atau maupun pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada kawasan perairan laut maupun kawasan konservasi *mangrove*

maka pemilik kapal dapat dijerat dan dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

3. Penegakan Hukum Terhadap Nahkoda Kapal *Illegal fishing* Menggunakan Bahan Kimia

Nahkoda merupakan bagian penting dalam sebuah kapal yang berlayar di lautan. Menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 disebutkan bahwa nahkoda Kapal Perikanan adalah Awak Kapal Perikanan yang menjadi pimpinan di Kapal Perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pelayaran. Definisi tersebut menunjukkan bahwa nahkoda memiliki peran penting dan bertanggungjawab atas apa yang terjadi di kapal dan apa yang dilakukan oleh kapal tersebut sekalipun perbuatan tersebut mengakibatkan suatu peristiwa hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyebutkan nahkoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan. Hal ini menjadi landasan hukum terhadap nahkoda kapal wajib bertanggungjawab termasuk atas tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia berupa bahan peledak. Ini dimaksudkan bahwa dalam tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia, seharusnya nahkoda dinyatakan

mengetahui terhadap isi muatan kapal yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan merupakan alat untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Kemudian berdasarkan ketentuan ayat (4) pasal 137 tersebut, nahkoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan. Sehingga apabila nahkoda tetap melangsungkan perjalanan kapal dan tidak melaporkan terkait adanya bahan kimia berbahaya di dalam kapal, maka nahkoda dinyatakan telah sengaja dan turut terlibat serta bertanggungjawab atas keberadaan bahan berbahaya tersebut dan tindakan yang dilakukan menggunakan bahan kimia tersebut nantinya.

Merujuk pada ketentuan pidana Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan DITPOLAIRUD POLDA SUMUT Atas Tindakan *Illegal fishing* Menggunakan Bahan Kimia

DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam melakukan tindakan terhadap oknum pelaku *illegal fishing* menggunakan bahan kimia di perairan laut Belawan, Sumatera Utara. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari kedudukannya sebagai instansi bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki fungsi dan peran melakukan pengawasan ketertiban serta keamanan hingga penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana di Indonesia. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan pihak DITPOLAIRUD dalam upaya perlindungan hukum atas tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia berdasarkan hasil penelitian pada instansi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Upaya Penanggulangan Secara Pre-Emtif yang Dilakukan Oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara Melalui Sosialisasi

Adapun terhadap upaya Pre-emptif yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini DITPOLAIRUD POLDA SUMUT dalam upaya mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini pula usaha-usaha yang terus dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai dan/atau norma-norma yang baik sehingga hal tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang individu. Namun sekalipun masih ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan tetapi niatan yang tidak ada untuk melakukan hal tersebut sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi kejahatan. Sehingga dapat

dikatakan dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi yang terpenting untuk dihilangkan meski ada terciptanya suatu kesempatan.

Pada peristiwa penanganan terhadap tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia berupa bahan peledak yang menjadi fokus oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara, ada beberapa upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak DITPOLAIRUD tersebut. Pertama, hal yang dilakukan oleh pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dalam melakukan upaya pencegahan secara pre-emptif terhadap tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia adalah dengan mengadakan sosialisasi dan penyampaian ke hadapan publik khususnya masyarakat wilayah pesisir yang notabene merupakan para nelayan baik tradisional maupun nelayan modern.⁵³

Upaya tersebut dilakukan oleh SubDit Humas DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dengan berbagai macam cara dan langkah yang dinilai efektif. Langkah-langkah tersebut seperti melakukan penyampaian sosialisasi dengan langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat. DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara yang diwakili oleh bagian Hubungan Masyarakat dalam upayanya ini melakukan kunjungan ke kawasan permukiman masyarakat sekitar pantai dengan mendatangi masing-masing rumah yang memiliki kepala keluarga yang bekerja sebagai nelayan.⁵⁴ Hal ini dirasa dapat menyadarkan akan rasa saling menghargai antara masyarakat maupun pihak berwenang dalam upaya menjaga ketertiban lingkungan khususnya lingkungan laut perairan sekitar Belawan.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Jenda Kita Sitepu, S.H., Selaku KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA SUMUT, pada Selasa 12 Agustus 2019

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Jenda Kita Sitepu, S.H., Selaku KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA SUMUT, pada Selasa 12 Agustus 2019

Langkah lainnya yang juga dilakukan oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dalam melakukan upaya Pre-emptif mencegah terjadinya tindak *illegal fishing* menggunakan bahan kimia adalah dengan melakukan sosialisasi pada agenda-agenda keagamaan seperti halnya dalam sebuah pengajian yang diadakan oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara maupun oleh masyarakat itu sendiri.⁵⁵ Langkah tersebut dinilai dapat menjadi sasaran yang bagus, ketika mencoba memberi penalaran terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut melalui pendekatan-pendekatan religius dan nilai-nilai keagamaan serta Pancasila. Hal ini dimungkinkan sebab bagi setiap agama apapun tidak ada satu ajaran agama pun yang membolehkan untuk manusia sesukanya melakukan pengerusakan terhadap lingkungan apalagi itu semua dilakukan dengan tujuan dan kepentingan pribadi. Pada akhirnya melalui penyampaian oleh pihak DITPOLAIRUD ditambah dengan penyampaian oleh tokoh agama masyarakat diharapkan mampu menjadi sebuah awal untuk tidak lagi melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia.

Selanjutnya adapun langkah lainnya yang dilakukan oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dalam rangka upaya pre-emptif yang dilakukan untuk mengatasi tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia adalah melakukan penyampaian sosialisasi langsung kepada nelayan-nelayan tersebut. Hal ini biasanya dilakukan terhadap gabungan aliansi nelayan-nelayan yang ada di wilayah tersebut dalam hal ini di wilayah perairan Belawan. Pada upaya kali ini, pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dalam sosialisasinya langsung

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Jenda Kita Sitepu, S.H., Selaku KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA SUMUT, pada Selasa 12 Agustus 2019

menyampaikan akibat-akibat yang ditimbulkan atas tindakan *illegal fishing* yang dilakukan nelayan menggunakan bahan kimia. Tidak hanya kepada nelayan tradisional yang tergabung dalam aliansi tersebut, terhadap aliansi nelayan modern juga ditekankan akan hal-hal tersebut. Kerugian-kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian fisik akibat kerusakan alam seperti kerusakan terumbu karang saja. Kerusakan alam tersebut pada akhirnya juga dapat menyebabkan kerugian-kerugian langsung bagi masyarakat termasuk bagi nelayan tersebut salah satunya dalam sektor ekonomi maupun sosial.

Secara ekonomi disampaikan, kerugian-kerugian yang timbul akibat kerusakan lingkungan laut dapat dirasakan oleh masyarakat termasuk nelayan dengan berkurangnya populasi ikan yang menyebabkan jumlah tangkapan ikan semakin hari semakin sedikit.⁵⁶ Ini semua tidak terlepas dari banyaknya kematian yang dialami oleh benih-benih biota laut tersebut juga terhadap biota laut yang masih produktif namun harus mati akibat ledakan dan kandungan bahan kimia dari tindakan *illegal fishing* yang dilakukan nelayan. Tidak hanya itu kerugian dibidang sosial adalah ketika nantinya generasi penerus yang akan hidup dan bisa jadi menjadikannya berprofesi sebagai nelayan tidak lagi mengenal beberapa jenis biota laut akibat kepunahan yang dialami biota laut tersebut. Sehingga melalui penyampaian-penyampaian tersebut secara langsung kepada nelayan, dapat dijadikan bahan berfikir untuk tidak lagi melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia ketika melaut nantinya.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Jenda Kita Sitepu, S.H., Selaku KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA SUMUT, pada Selasa 12 Agustus 2019

2. Upaya Penanggulangan Secara Preventif yang Dilakukan Oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara Melalui Pengawasan dan Patroli Laut

Selain adanya upaya pre-emptif dalam upaya pencegahan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia, ada pula tindakan preventif yang dilakukan DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara. Dalam hal ini terhadap upaya Preventif yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya-upaya lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini DITPOLAIRUD POLDA SUMUT dalam upaya mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini pula usaha-usaha yang terus dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara preventif yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung dilakukan dan diperankan oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara sebagai salah satu pihak yang berwenang.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dalam upaya mencegah terjadinya tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia antara lain dengan melakukan patroli serta pengawasan langsung pada perairan Belawan. Tindakan pengawasan tersebut dapat dilangsungkan secara institutif oleh pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara sendiri, maupun bersama-sama menjadi bagian dari BAKAMLA yang tergabung bersama dengan institusi TNI.

Secara institutif tindakan pengawasan dan patroli yang dilakukan pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dengan melangsungkan pengawasan melalui armada-armada yang memang telah dipersiapkan dalam rangka

mengantisipasi kejadian-kejadian dan pelanggaran serta kejahatan hukum yang terjadi di wilayah perairan Belawan, Sumatera Utara. Menurut KOMPOL Jenda Kita Sitepu, S.H selaku Kepala SubDit. Penegakan Hukum DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara, armada yang dimiliki pihaknya memiliki beberapa kategori serta kelasnya masing-masing.⁵⁷ Dalam hal keberlangsungan pengawasan oleh pihaknya, armada yang digunakan haruslah armada yang memiliki kecepatan tinggi dan memiliki kelincahan yang mampu mengejar kapal-kapal nelayan yang melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia tersebut.

Armada yang dimiliki oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara diyakini telah mampu dan mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Sehingga fungsi pengawasan secara institutif dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Selain itu ketersediaan personil yang memadai dan telah terlatih membuat pelaksanaan pengawasan di lapangan menjadi lebih mudah dan terkendali. Pada akhirnya hal ini memudahkan pihaknya untuk melakukan pengejaran dan penangkapan serta melakukan patroli disetiap harinya.

Pengawasan serta patroli yang dilakukan DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara rutin dilakukan demi menciptakan situasi yang terkendali dan aman pada wilayah perairan Belawan. Diyakini dengan dilakukannya pengawasan secara institutif ini semakin meningkatkan angka keamanan dan ketertiban pada wilayah laut perairan belawan kedepannya.

Pada pengawasan serta patroli yang dilakukan secara institutif, pihak DITPOLAIRUD yang merupakan bagian dari institusi Polisi Republik Indonesia

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Jenda Kita Sitepu, S.H., Selaku KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA SUMUT, pada Selasa 12 Agustus 2019

(POLRI) sesuai dengan perannya lebih mengutamakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan patroli serta pengawasan yang dilakukan oleh DITPOLAIRUD para personel anggotanya dilarang menggunakan senjata api maupun senjata rakitan dengan daya tembak. Hal ini ditekankan demi keselamatan semua pihak ketika sedang melakukan operasi pengawasan serta patroli rutin di perairan Belawan.

Selain melakukan pengawasan serta patroli secara institutif, pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumater Utara juga rutin melakukan Patroli gabungan bersama-sama tim BAKAMLA yang dibentuk dan tergabung bersama Institusi TNI. Dalam penanganan pengawasan dan patroli tersebut pihak DITPOLAIRUD melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan tim lainnya dalam melakukan pengawasan pada wilayah perairan Sumatera Utara.⁵⁸

Patroli dan Pengawasan yang dilakukan oleh DITPOLAIRUD bersama BAKAMLA biasanya meliputi wilayah yang lebih luas dibanding melakukan patroli dan pengawasan secara institutif. Hal ini guna menciptakan efektifitas serta keterjangkauan keseluruhan wilayah perairan yang merupakan wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Jenda Kita Sitepu, S.H., Selaku KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA SUMUT, pada Selasa 12 Agustus 2019

Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pada poin c disebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, BAKAMLA memiliki fungsi melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk langkah preventif termasuk dalam upaya melakukan pencegahan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia di perairan Indonesia dalam hal ini perairan Belawan. Selain itu pada poin d disebutkan BAKAMLA berhak untuk melakukan tindakan sinergi dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, salah

satunya bersama dengan pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara, maupun BASARNAS. Hal ini ditujukan demi menguatkan sistem pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan perairan laut Indonesia.

Adapula selain dari fungsinya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang:

- a. melakukan pengejaran seketika;
- b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pada kesimpulannya, fungsi serta kewenangan yang dimiliki BAKAMLA adalah salah satunya demi pelaksanaan upaya pencegahan preventif berupa pengawasan serta patroli di wilayah perairan laut, termasuk perairan laut Belawan yang merupakan yurisdiksi wilayah Indonesia. Tindakan pengawasan tersebut juga dilakukan demi menghindari tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem alam dan laut.

3. Upaya Penanggulangan Secara Represif yang Dilakukan Oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara Melalui Penegakan Hukum

Bentuk upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan. Secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan

pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁵⁹ Penanggulangan menggunakan tindakan represif ditujukan untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali atas kejahatan yang telah diperbuatnya dan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. hal tersebut dianggap dapat menciptakan suatu kesadaran, sehingga perbuatan tersebut tidak akan mengulangnya dan terhadap orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya cukup berat.

Pada sistem penanganan represif, tidak bisa terlepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Dimana didalamnya terdapat lima subsistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).⁶⁰

Berpedoman pada Polisi adalah sebagai salah satu penegak hukum yang melaksanakan perintah undang-undang, hal ini tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan fungsi polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁹ Marselina Matruty, "*Fungsi Patroli Polisi Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana Kabupaten Lawu Timur)*" 2017, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, halaman 34.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 35.

Selanjutnya pada pasal 4 dikatakan bahwa tujuan dari kepolisian Negara RI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hal asasi manusia. Pasal 5 ayat (1) Undang -Undang kepolisian menerangkan mengenai peran polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai tugas pokok Polri diterangkan didalam pasal 13, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebutlah, DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara yang merupakan bagian dari institusi POLRI berhak dan berwenang melakukan tindakan penegakan hukum terkait dibidangnya. Termasuk dalam hal ini menangani perkara terkait dengan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia yang terjadi di perairan Belawan, Sumatera Utara. Beberapa tindakan represif tersebut diantaranya melakukan penangkapan, melakukan penegakan hukum, melakukan penyitaan terhadap alat tangkap dan bahan kimia yang digunakan oknum pelaku, hingga memproses pelaku untuk kemudian ditangani lebih lanjut berdasarkan ketentuan sistem peradilan di Indonesia.

Pertama, mengenai tindakan penangkapan oleh pihak DITPOLAIRUD terhadap kapal-kapal mencurigakan yang terindikasi melakukan tindak kejahatan salah satunya tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia. Pihaknya berhak melakukan dan memberhentikan kapal tersebut, untuk kemudian menanyakan kepentingan kapal dan kelengkapan surat-surat kapal. Pihak DITPOLAIRUD juga berhak atas tindakan represif dengan melakukan tindakan pertahanan apabila pihak oknum pelaku kejahatan melakukan upaya mencederai personil DITPOLAIRUD serta upaya untuk kabur dari proses penangkapan.

Walaupun demikian, upaya tersebut memiliki batasan-batasan dan ketentuan, seperti halnya tidak diperkenankan menggunakan senjata api maupun senjata dengan daya tembak demi ketertiban dan keamanan semua pihak yang sedang melakukan operasi di atas laut. Namun demikian penggunaan senjata-senjata sesuai standar keamanan yang telah diatur, diperbolehkan semisal senjata tumpul dan/atau senjata untuk melakukan pembelaan diri dan mengamankan alat serta barang bukti. Sehingga dalam hal ini proses penangkapan dapat berlangsung dan tidak menjadikan pihak oknum pelaku kabur dari pengawasan DITPOLAIRUD.⁶¹

Selain melakukan penangkapan, pihak DITPOLAIRUD juga berhak melakukan penegakan hukum dikarenakan pihaknya merupakan bagian dari institusi POLRI. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum terhadap oknum pelaku pemilik kapal, nahkoda, hingga korporasi yang diduga melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia. Sehingga kewenangan pihak DITPOLAIRUD tidak hanya sebatas melakukan penangkapan

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Jenda Kita Sitepu, S.H., Selaku KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA SUMUT, pada Selasa 12 Agustus 2019

saja, melainkan juga berhak melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kasus tersebut nantinya.

Adapun dalam upaya penegakan hukum, pihak DITPOLAIRUD berhak melakukan penyitaan terhadap barang dan alat bukti yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia. Barang dan alat bukti tersebut kemudian dijadikan sebagai bukti awal untuk melakukan proses penyelidikan terhadap tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh oknum pelaku tersebut.⁶²

Pada akhirnya upaya-upaya yang dilakukan oleh DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dilangsungkan guna mengantisipasi hingga menindak para pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem dan lingkungan laut khususnya perairan laut Belawan Sumatera Utara. Hal ini dilangsungkan hingga nantinya tidak ada lagi pelaku-pelaku yang merupakan bagian dari nelayan maupun korporasi yang melakukan tindak kejahatan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia kedepannya.

⁶² Hasil Wawancara dengan Jenda Kita Sitepu, S.H., Selaku KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA SUMUT, pada Selasa 12 Agustus 2019

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus oknum pelaku *illegal fishing* yang dilakukan menggunakan bahan kimia di perairan dilakukan menggunakan zat-zat dan metode yang berbahaya seperti *potasium*, *amonia sitrat*, serta *magnesium* dalam wujud bahan peledak.
2. Penegakan hukum para pelaku yang terlibat atas tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia yaitu Penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat, Penegakan hukum pidana terhadap pemilik kapal yang melakukan tindakan tersebut, serta Penegakan hukum terhadap nahkoda kapal yang memimpin kapal tersebut dalam melakukan tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia.
3. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan pihak DITPOLAIRUD dalam upaya penanggulangan atas tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia berdasarkan hasil penelitian pada instansi tersebut adalah penanggulangan melalui langkah pre-emptif dengan sosialisasi, penanggulangan melalui langkah preventif dengan patroli dan pengawasan, hingga penanggulangan melalui langkah represif terhadap pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia di perairan Belawan.

B. Saran

1. Sebaiknya menimbang akibat-akibat yang ditimbulkan, tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia haruslah ditiadakan sedini mungkin, demi terselamatkannya lingkungan perairan laut khususnya perairan laut belawan.
2. Sebaiknya menimbang akibat-akibat yang ditimbulkan, tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia para pelaku haruslah dituntut pula mengganti kerugian dan mengembalikan keasrian lingkungan perairan laut yang menjadi sasaran tindakan tersebut.
3. Sebaiknya menimbang akibat-akibat yang ditimbulkan, tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara haruslah konsisten dan tetap tanggap melakukan upaya-upaya hukum tersebut demi terselenggaranya ketertiban masyarakat dibidang kelautan dan perikanan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana
- Frans Maramis, 2016, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*", Jakarta:Rajawali Pers,
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017, "*Buku Saku Pengolah Data Kode*" Jakarta:Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017 "*Buku Saku Pengolah Data Alat Tangkap*" Jakarta:Kementerian Kelautan
- Nunung Mahmudah, 2015, "*Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*" Jakarta:Sinar Grafika,
- Ruslan Renggong, 2016, "*Hukum Pidana Khusus*", Jakarta:Kencana,
- Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana,
- Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Suteki dan Galang Taufani., 2018, "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*". Depok: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Rajawalipers
- Teguh Prasetyo, 2013, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers,
- Takdir Rahmadi, 2016"*Hukum Lingkungan di Indonesia*" Jakarta:Rajawalipers
- Zainal Asikin,2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Zainuddin Ali, 2016, "*Metode Penelitian Hukum*" Jakarta: Sinar Grafika,

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep.38/Men/2004 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang,

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

C. Jurnal dan Skripsi :

Baigo Hamuna dkk, *Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika-Kimia Di Perairan Distrik Depapre, Jayapura*, dalam jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.16, Issue 1, Tahun 2018

Dewi Sundari, *Analisis Amoniak Terlarut Pada Tanaman Lamun (Thalassi Testudinum) Dalam Media Air*, dalam jurnal Kimia Mulawarman, Vol 12 No. 2, Mei 2015.

Januari Siregar, dkk, *“Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia”* dalam Jurnal Mercatoria Vol. 8 No. 2, Desember 2015

Marselina Matruty, *“Fungsi Patroli Polisi Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana Kabupaten Lawu Timur)”* 2017, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar

Oksimana Darmawan “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal fishing di Indonesia*” pada Jurnal Yudisial, Vol 11 No. 2 Agustus 2018.

D. Internet :

Rosmha Widiyani, “*Dipakai dalam bom sibolga ini fungsi potasium dalam keseharian*” diakses dari detik.com, Pada Rabu, 13 Maret 2019, Pukul 15:10WIB

E. Hasil Riset:

KASUBDIT GAKKUM DITPOLAIR POLDA SUMUT, “*Data Pelanggaran dan Kejahatan diwilayah perairan Sumatera Utara Tahun 2018*” Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Hasil Wawancara dengan Jenda Kita Sitepu S.H., selaku GAKKUMDITPOLAIR POLDA SUMUT Pada Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Selasa 12 Agustus 2019.

Daftar wawancara terhadap DITPOLAIRUD POLDA SUMATERA Utara

1. Apa saja bentuk standart untuk melakukan keamanan atau patrol yang di lakukan pihak DITPOLAIRUD Sumatera Utara?
2. Adakah dari pihak DITPOLAIRUD Polda Sumatera Utara melakukan sosialisai terhadap para nelayan?
3. Bagaimana modus illegal fishing menggunakan bahan kimia yang bapak ketahui?
4. Adakah struktur tertentu dalam melakukan patroli untuk mengamankan kapal yang di curigai melakukan tindakan illegal fishing ?
5. Bagaimana upaya hukum yang di lakukan secara Pre Entif yang dilakukan pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara?
6. Bagaimana upaya hokum yang dilakukan secara Preventif yang dilakukan pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara?
7. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan secara Refresif yang yang dilakukan pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara?
8. Apa saja upaya yang dilakukan DITPOLAIRUD Polda Sumatera Utara untuk menindak oknum yang melakukan penangkapan ikan secara illegal?
9. Apakah untuk mengadili kasus illegal fishing yang terjadi di perairan belawan memiliki pengadilan tersendiri untuk mengadili, serta acuan undang-undang apakah tetap menuju KUHP , atau mengacu pada Undang-Undang khusus?
10. Adakah kriteria hakim untuk mengadili serta memutus perkara mengenai illegal fishing?
11. Apakah pembekalan senjata yang diberikan oleh pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara yang digunakan untuk melakukan tindakan Preventif gunanya untuk menindak atau untuk hanya bagian dari perlindungan diri ?
12. Adakah Batasan untuk penangkapan kapal yang melakukan tindakan illegal fishing ?
13. Mengenai upaya huku Preventif melalui pengawasan adakah Batasan-batasan wilayah yang menjadi kewenangan DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara?
14. Lalu masih mengenai pengawasan, Apakah hanya pihak DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara yang melakukan pengawasan?
15. Siapa saja yang berwenang dalam melakukan pengawasan wilayah perairan terkait tindakan-tindakan illegal fishing?

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET/ 25 /IX/2019

----- Yang bertanda tangan dibawa ini **DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMATERA UTARA**, dengan ini menerangkan bahwa : -----

- Nama : **WANDI HAPOSAN SINURAT**
NPM : **1506200264**
Program/Tingkat : **Strata I (S1) Ilmu Hukum**
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
Fakultas/Jurusan : **HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Bahan Kimia di Peraliran Belawan (Studi Pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatra Utara)**
Menerangkan : a. Bahwa benar nama tersebut di atas telah melaksanakan **Penelitian / Riset / Wawancara / Pencarian Data** mulai tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 pada Ditpolairud Polda Sumut, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 1 Belawan 20411.
b. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi berkas dalam rangka **Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi**, berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 592/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 Perihal Permohonan Izin Riset.

----- Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Belawan ²⁶ September 2019
DIREKTUR POLAIRUD POLDA SUMUT

Drs. YOSI MUHAMARTHA
KOMBES POL NRP 69030174



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WANDI HAPOSAN SINURAT
NPM : 1506200264
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DENGAN BAHAN KIMIA DI PERAIRAN BELAWAN (Studi pada DITPOLAIRUD Polda Sumatera Utara)
Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3. July / 2019	Perbaikan proposal	
17. July / 2019	Perbaikan proposal	
6. Agustus / 2019	penyerahan skripsi	
15 Agustus / 2019	perbaikan skripsi	
29 Agustus / 2019	perbaikan dan pemenuhan Bab III	
3 September / 2019	perbaikan kesimpulan	
10 September / 2019	perbaikan footnote Bab III	
22 Maret / 2019	Perubahan judul skripsi	
28 September / 2019	Bedaan Rumus	
1 Oktober / 2019	muat jurnal	
3 Oktober / 19	All diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA MANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: *879*/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : WANDI HAPOSAN SINURAT
NPM : 1506200264
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING ILEGAL YANG TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DI INDONESIA

Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, SH., MH
Pembanding : HARISMAN, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan herpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 08 MARET 2019
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 08 OKTOBER 2019.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Rajab 1440 H
15 Maret. 2019 M

Wassalam
Dekan,



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 1507/III.3-AU/UMSU-06/FF/2019

Prog. Studi : Ilmu Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (031) 6624667

Hari/Tanggal : Rabu, 03 OKTOBER 2019
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
6	08.30-09.20	TUTI ALAWIYAH 1506200477	1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H	1. Hj. RAELAH Z. HARAJAP, S.II., M.H 2. MIRSA ASTUTI, S.P., M.H	KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU USARA YANG MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DALAM MENETAPKAN HARGA SEPEDA MOTOR SEJENIS	HUKUM BISNIS
7	08.30-09.20	ULI EL AZMI 1406200445	1. Dr. SURYA PERDANA, H., SH., M.Hum	1. Dr. RAMLIAN, S.H., M.Hum 2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H	PEMANFAATAN TES DNA OLEH PENYIDIK UNTUK IDENTIFIKASI PELAKU DAN KORBAN TERORISME	HUKUM ACARA
8	08.30-09.20	AJAY PERMANA 1506200385	1. IREAN, S.H., M.Hum.	1. NURHILMIYAH, S.H., M.H 2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS OPLOSAN (Studi di Kepulauan Resort Pelabuhan Belawan)	HUKUM PIDANA
9	08.30-09.20	WANDI HAFOSAN SINURAT 1506200254	1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H	1. HARISSAKI, S.H., M.H 2. Dr. SURYA PERDANA, H., SH., M.Hum	TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DENGAN JALAN KIMA DI PERAIRAN BELAWAN (Studi pada DITPOLAIRUD Pida Sumatera Utara)	HUKUM PIDANA
10	09.30-09.20	FAHMI ARDIANSYAH 1506200144	1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H	1. Dr. RAMLIAN S.H., M.Hum 2. MUHAMMAD NASIR SIFOMFUL, S.II., M.H	PERINDINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSEKUSI ATAS TUDUHAN PENAKDIAIAN (STUDI DI LBH MEDANI)	HUKUM PIDANA



Ditandatangani Oleh:
Rektor

Ketua
Dr. Ida Harifah, SH., MH



Sekretaris
Fahsal, SH., M.Hum

Medan, 04 Shafar 1441 H
04 Oktober 2019M

- Catatan:
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian rapi, baik laki-laki berdasel & jas warna hitam, perempuan berkebaya.
 2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Bila terlambat sidang yang bersangkutan diabaikan.
 3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keabsahannya akan diabaikan.